



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

Jl. Raya Syekh Nawawi Tigaraksa Tangerang Kode Pos 15720 Telp. (021) 5991639 Fax. (021) 5991639

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG

NOMOR : 072/HK.03.2/3603/2022

SALIAN

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS ADMIN SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH (SIRUP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengoperasian Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIRUP) di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten tangerang, maka perlu menetapkan petugas admin Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIRUP) di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten tangerang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tentang Penetapan petugas admin Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIRUP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TENTANG PENETAPAN PETUGAS ADMIN SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (SIRUP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Petugas Admin Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIRUP) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun 2022.
- KEDUA : Petugas Admin Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIRUP) bertugas Menginventarisir paket-paket pengadaan baik berupa penunjukan langsung maupun lelang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal 2 Februari 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG,

ttd

KUSWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG
Kepala sub bagian Hukum



Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang
Nomor : 072/HK.03.2/3603/2022
Tentang : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TANGERANG TENTANG PENETAPAN PETUGAS ADMIN SISTEM
RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (SIRUP)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TAHUN
2022.

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM SK
1	2	3	4
1.	Merita Andriani NIP.199705022020122017	Pelaksana	Petugas Admin SIRUP

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal 2 Februari 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG,

ttd

KUSWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG
Kepala sub bagian Hukum

